



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 21 / Pdt.G.S / 2022/ PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, tempat kedudukan di Jalan Raya Palaraya No 13 Kelurahan Mejasem Barat Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rif'an, Burhanudin Al Hafid, Rizky Helmi Setyadi, Ahmad Firdaus kesemuanya adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tegal dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Palaraya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022 No .B.08/ KC-VIII/MKR/07/2022 Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 06 Oktober 2022 dengan Nomor : 147/SK/2022/PN Tgl disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

MELAWAN

a. Nama : Bambang Widiyanto
Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 10-06-1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Badak No. 05Mejasem Barat,Rt01 Rw 06,Mejasem Barat,Kec.Kramat Kab. Tegal

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**

I

b. Nama : Endang Prihatin
Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 28-12-1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl . Badak No. 05Mejasem Barat,Rt01 Rw 06,Mejasem Barat,Kec.Kramat Kab. Tegal

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebutPara Tergugat ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No : 21 Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl. tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 18 Oktober 2022 dalam Register Nomor 21 / Pdt.G.S /2022 /PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018.
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.083.300,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.300,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai bulan Desember 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.05815 /Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Bambang Widiyanto dengan luas 124 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01507/Mejasem tanggal 12-11-2014 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.
3. Bahwa Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Tergugat di

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas untuk pelunasan hutang Tergugat, apabila Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (1) Surat Pengakuan Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.083.300,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.300,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-
5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2021 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp.105.096.648,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 64.583.900,-
Tunggakan Bunga Rp. 40.512.748,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 1. Surat Peringatan 1 No. B.054/MKR/7362/04/2022 tertanggal 17 April 2022,
 2. Surat Peringatan 2 No. B.060/MKR/7362/05/2022 tertanggal 19 Mei 2022,
 3. Surat Peringatan 3 No. B.066/MKR/7362/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK19118NUY/6072/11/2019 Tanggal 05-11-2019 selanjutnya disebut SPH,yang ditandatangani Tergugat

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp.105.096.648 ,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 64.583.900,-
Tunggakan Bunga Rp. 40.512.748,-
11. Bahwa apabila Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.05815 /Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Bambang Widiyanto dengan luas 124 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01507/Mejasem tanggal 12-11-2014.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018;

5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.105.096.648,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp.105.096.648,-secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp.64.583.900,-
Tunggakan Bunga Rp.40.512.748,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kab.Tegal, dengan bukti kepemilikan (SHM) No.05815 /Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Bambang Widiyanto dengan luas 124 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01507/Mejasem tanggal 12-11-2014, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2022 No .B.08 KC-VIII/MKR/07/2022 begitu juga dengan Para Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Menimbang , bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim yang mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018, berikut lampirannya, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda -----P-1;
2. Foto Copy Tanda Terima Hutang Pencairan Kredit tanggal 16 November 2018, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda----- P-2;
3. Foto Copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAMBANG WIDIYANTO dan ENDANG PRIHATIN, yang telah bermaterai cukup dan diberi tanda----- P-3;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.05815 /Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Bambang Widiyanto dengan luas 124 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01507/Mejasem tanggal 12-11-2014, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda ---P-4;
5. Foto Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditanda tangani Tergugat, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda -----P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan 1 No. B.054/MKR/7362/04/2022 tertanggal 17 April 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda -----P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan 2 No. B.060/MKR/7362/05/2022 tertanggal 19 Mei 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda -----P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan 3 No. B.066/MKR/7362/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022, yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi tanda-----P-8;
9. Surat peringatan 1 diberi tanda -----P.9;
10. Surat peringatan II diberi tanda
-----P.10.
11. Surat Peringatan III diberi tanda -----P.11;

Menimbang, bahwa Para pihak baik penggugat dan para tergugat untuk menguatkan dalil Gugatannya serta dalil sangkalannya masing-masing tidak mengajukan saksi dipersidangan

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat yang telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018, selanjutnya disebut SPH (Bukti P-1) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

1. Apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum ?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

1. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
2. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;

3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P.11 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018 berikut lampirannya; dengan pengertian bahwa Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Bahwa Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 3.083.300,- yang terdiri dari:

- Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.300,-
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

Bahwa Pembayaran angsuran oleh Tergugat setiap bulan mulai bulan Desember 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 16 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Bahwa Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.05815 /Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Bambang Widiyanto dengan luas 124 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01507/Mejasem tanggal 12-11-2014 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Tergugat lunas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengkomodir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang beserta agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.05815 /Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Bambang Widiyanto dengan luas 124 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01507/Mejasem tanggal 12-11-2014, untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka petitum 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) haruslah dikabulkan ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke-4 sampai ke-7 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.083.300,- yang terdiri dari:

- Angsuran Pokok sebesar Rp. 2.083.300,-
- Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2021 sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat sampai dengan posisi bulan Juli 2022 adalah sebesar Rp.105.096.648,- yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp. 64.583.900,-
- Tunggakan Bunga Rp. 40.512.748,-

Menimbang bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 tentang Surat Peringatan I, alat bukti surat P-10 tentang Surat Peringatan II, alat bukti surat P-11 tentang Surat Peringatan III, yang pada pokoknya berpendapat Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 17 april 2022, 19 Mei 2022, dan 30 Juni 2022. Namun atas peringatan Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan hingga kredit telah jatuh tempo dan kredit Para Tergugat tersebut telah digolongkan menjadi kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengakomodir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat sebagai nasabah debitur dari Penggugat telah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya kepada Penggugat, namun angsuran yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian dan perbuatan Para Tergugat tersebut telah digolongkan kepada kredit bermasalah oleh Penggugat, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk wanprestasi atas perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Para Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke 5 (lima) dan petitum ke 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh), agar diperintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.05815 /Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Bambang Widiyanto dengan luas 124 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01507/Mejasem tanggal 12-11-2014, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat; adalah telah sesuai dengan bukti bertanda P.5 dan P.6 sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1811M8R4/6074/11/2018 tanggal 16-11-2018;
5. Menyatakan sisa hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.105.096.648,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat sebesar Rp.105.096.648,-secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
Tunggakan Pokok Rp.64.583.900,-
Tunggakan Bunga Rp.40.512.748,-
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kab.Tegal, dengan bukti kepemilikan (SHM) No.05815 /Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Bambang Widiyanto dengan luas 124 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 01507/Mejasem tanggal 12-11-2014, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal dibantu oleh MAS BAMBANG ANDRI R, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No : 21/Pdt.G.S/2022/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAS BAMBANG ANDRI R, S.H.

ENDRA HERMAWAN , S.H, M.H

Perincian biaya perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Tgl .

| | | |
|--------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 220 .000,00 |
| 4. PNBP | Rp. | 30.000.00 |
| 5. Materai putusan | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Redaksi putusan | <u>Rp.</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. | 350.000,00 |

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)